



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, pekerjaan karyawan swasta, NIK: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 18 Februari 2001 / 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fhadlan Zaky, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Brata & Co.**", beralamat di **Balleza BSA**, 1st Floor Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 617/SK/11/2023/PA.JP. tanggal 06 November 2023, dengan Domisili Elektronik pada alamat email: Fhadlanoguri@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, pekerjaan karyawan swasta, NIK: xxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 21 Juli 1995 / 28 Thn, agama Islam, pendidikan SLTA/ Sederajat, beralamat di XXXXXXXXXX Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 06 November 2023 dalam register perkara Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri mereka di dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2022 Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxxxx Jakarta Selatan, 12840;
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama, Xxxxxxxx, anak laki-laki, umur 09 (sembilan) bulan, Jakarta, tanggal 05 Januari 2023;
5. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal pernikahan, ketentrangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa awal mula perkawinan PENGGUGAT sudah merasakan tidak nyaman karena TERGUGAT sudah menunjukkan sikap tidak pernah terbuka dalam hal finansial;
 - b. Bahwa benar permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah berawal dari sikap TERGUGAT yang tidak bertanggung jawab sebagaimana suami memberikan hak PENGGUGAT

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selayaknya istri;

c. Bahwa benar PENGGUGAT merasakan tidak adanya transparansi dalam hal keuangan ini selalu menjadi masalah utama dan TERGUGAT tidak pernah menunjukkan sikap perubahan ke arah yang lebih baik;

d. Bahwa benar TERGUGAT tidak menghargai istri dan lebih sering menyepelkan jika diajak mediasi berdua terkait masa depan rumah tangga;

e. Bahwa benar PENGGUGAT merasa tidak cukup mengandalkan gaji suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditambah kebutuhan anak yang baru lahir, akhirnya PENGGUGAT bekerja kembali pada Juli 2023, tapi bukan support yang didapat dari TERGUGAT malah TERGUGAT semakin tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah dan cuek seperti tidak terjadi apa-apa karena PENGGUGAT dianggap sudah mempunyai pendapatan sendiri;

f. Bahwa benar karena TERGUGAT bersikap tidak bertanggung jawab akhirnya dengan rasa kesal PENGGUGAT kembali kerumah Orang Tua dengan membawa anak;

g. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2023 PENGGUGAT meminta nafkah anak untuk dibelikan kebutuhan anak namun ditolak oleh TERGUGAT;

6. Bahwa Puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, karena TERGUGAT bertengkar dengan PENGGUGAT disebabkan TERGUGAT datang ke PENGGUGAT bukan untuk menjemput istri dan anak dirumah orang tua PENGGUGAT dan bersikap tanggung jawab namun malah TERGUGAT meminta duit untuk membayar cicilan pinjaman duit dibank yang secara sadar bahwa pinjaman duit tersebut bukan untuk kepentingan rumah tangga melainkan untuk kepentingan saudara TERGUGAT namun malah dibebankan kepada PENGGUGAT, bahkan disaat PENGGUGAT tidak memiliki duit pada saat itu, TERGUGAT memaksa untuk menjual hand phone PENGGUGAT untuk membayar cicilan, yang menyebabkan PENGGUGAT merasa hanya

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.



dimanfaatkan oleh TERGUGAT dan memantapkan pisah rumah. Sehingga sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha dengan segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi sangat sulit untuk dipertahankan karena TERGUGAT tidak ada perubahan untuk menjalin hubungan yang baik dalam membina kembali hubungan suami istri;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 ayat 3 tentang Perkawinan yang berbunyi "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya" masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bahwa benar TERGUGAT telah lalai dengan tanggung jawabnya sebagai suami, tidak bertanggung jawab memberi nafkah istri dan rasa nyaman dengan ini PENGGUGAT berhak mengajukan cerai;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f), peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (h) kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mengadili perkara *A quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa TERGUGAT (XXXXXXXXXX) terhadap PENGGUGAT (XXXXXXXXXX);
3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemegang Hak Asuh dari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama XXXXXXXXXXX, anak laki-laki, umur 09 (sembilan) bulan, Jakarta, tanggal 05 Januari 2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 617/SK/11/2023/PA.JP. tanggal 06 November 2023, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, dan secara lisan menyatakan mencabut petitum angka 3 tentang tuntutan hadhanah;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

~ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;

~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXX Jakarta Selatan;

~ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXX, umur 10 bulan;

~ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak sekitar setahun kemudian sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

~ Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarganya (Penggugat dan anak-anaknya), dan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;

~ Bahwa selain itu, menurut cerita Penggugat kalau Tergugat juga sering mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~ Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

~ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;

~ Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di wilayah Xxxxxxxx Jakarta Selatan;

~ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxxxx, umur 10 bulan;

~ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan pisah rumah hingga sekarang;

~ Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

~ Bahwa selain itu, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

~ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak awal pernikahan, penyebabnya :

- a. Bahwa awal mula perkawinan Penggugat sudah merasakan tidak nyaman karena Tergugat sudah menunjukkan sikap tidak pernah terbuka dalam hal finansial;
- b. Bahwa benar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah berawal dari sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagaimana suami memberikan hak Penggugat selayaknya istri;
- c. Bahwa benar Penggugat merasakan tidak adanya transparansi dalam hal keuangan ini selalu menjadi masalah utama dan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap perubahan ke arah yang lebih baik;
- d. Bahwa benar Tergugat tidak menghargai istri dan lebih sering menyepelkan jika diajak mediasi berdua terkait masa depan rumah tangga;
- e. Bahwa benar Penggugat merasa tidak cukup mengandalkan gaji suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditambah kebutuhan anak yang baru lahir, akhirnya Penggugat bekerja kembali pada Juli 2023, tapi bukan support yang didapat dari Tergugat malah Tergugat semakin tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah dan cuek seperti tidak terjadi apa-apa karena Penggugat dianggap sudah mempunyai pendapatan sendiri;
- f. Bahwa benar karena Tergugat bersikap tidak bertanggung jawab akhirnya dengan rasa kesal Penggugat kembali ke rumah orang tua dengan membawa anak;

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2023 Penggugat meminta nafkah anak untuk dibelikan kebutuhan anak namun ditolak oleh Tergugat; dan puncaknya sekitar bulan September 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 05 Januari 2023;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang disebabkan pada pokoknya :
 - a. Tergugat acuh dan tidak memperhatikan Penggugat dan keluarga;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah secara lahir;
3. Bahwa sejak bulan September 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu b'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan telah mencabut petitum angka 3 tentang tuntutan hadhanah, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut gugatan tersebut, sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 22 November 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat di dampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Wawan Iskandar

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	28.000,00
4.	Biaya PNBPN	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	258.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan No.1616/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)